

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG

DEWAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan perlu dibentuk Dewan Perpustakaan;
 - b. bahwa pembentukan DewanPerpustakaan dengan PeraturanGubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Perpustakaan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukann Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 58. Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
- 7. Dewan Perpustakaan adalah Dewan yang berfungsi membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dewan Perpustakaan merupakan lembaga non struktural yang independen dan berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas:

- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
- b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
- c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Perpustakaan wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Perpustakaan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dipilih sendiri oleh para anggota DP Dewan Perpustakaan berdasarkan asas yang terbaik diantara sesamanya.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 6

Keanggotaan Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:

- a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
- b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
- c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
- d. 2 (dua) orang akademisi;
- e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
- f. 1 (satu) orang sastrawan;
- g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
- h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
- i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
- j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Pasal 7

Ketua Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertugas:

a. bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan kerja Dewan Perpustakaan;

- b. menghimpun masukan, pendapat, dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait dengan kebijakan dan program kerja Dewan Perpustakaan;
- c. menetapkan dan mengambil langkah-langkah 5 (lima) kebijakan umum dalam memelihara hubungan yang serasi dan selaras antara Dewan Perpustakaan dengan berbagai pihak;
- d. mengarahkan, membimbing, dan mengawasi jalannya pelaksanaan Dewan Perpustakaan;
- e. bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan;
- f. bertanggung jawab dalam mengelola, mengarahkan, dan mengevaluasi program kerja dan pelaporan kerja Dewan Perpustakaan; dan
- g. memimpin dan bertanggung jawab dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan.

Pasal 8

Sekretaris Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertugas:

- a. membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam bidang ketatausahaan dan administrasi kerja Dewan Perpustakaan;
- b. memberikan pelayanan administrasi untuk melancarkan pelaksanaan program kerja organisasi Dewan Perpustakaan;
- bertanggung jawab dan memimpin kegiatan-kegiatan kesekretariatan sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan organisasi Dewan Perpustakaan;
- d. bersama Ketua bertanggung jawab atas administrasi keuangan, sarana, dan prasarana organisasi Dewan Perpustakaan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas tertentu atas petunjuk Ketua Dewan Perpustakaan.

Pasal 9

Anggota Dewan Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertugas:

a. mengikuti perkembangan pelaksanaan program Perpustakaan di Daerah secara menyeluruh guna memberikan pertimbangan kepada pelayanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca;

- b. menghimpun pendapat, masukan, dan usulan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program Perpustakaan di Daerah dalam upaya pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca menjadi lebih baik;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan program Perpustakaan di Daerah secara menyeluruh guna mengoptimalkan pelayanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca;
- d. menjalin komunikasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya dengan berbagai pihak terkait dengan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan;
- e. menyusun laporan untuk masukan terhadap pelaksanaan layanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca di Daerah;
- f. melaksanakan rencana kerja yang telah diputuskan oleh rapat Dewan Perpustakaan; dan
- g. mengadakan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan sesuai dengan program kerja.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan, seorang calon anggota Dewan Perpustakaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berdomisili di wilayah Daerah;
 - e. rekomendasi dari organisasi; dan
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unsur pemustaka wajib memiliki kartu anggota Perpustakaan di Perpustakaan wilayah Daerah.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Perpustakaan dari unsur pemerintah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan di bidang perpustakaan.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 11

Pengangkatan keanggotaan Dewan Perpustakaan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Dinas;
- b. seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif;
- c. hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan disampaikan oleh panitia seleksi kepada Kepala Dinas;
- d. hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- e. Kepala Dinas menyampaikan calon anggota Dewan Perpustakaan kepada Gubernur; dan
- f. Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan atas usul Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberhentian Anggota Pasal 12

Keanggotaan Dewan Perpustakaan dapat berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten;
- c. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. tidak hadir dalam sidang Dewan Perpustakaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan; atau
- f. meninggal dunia.

Bagian Keempat

Mekanisme Penggantian Anggota

Pasal 13

- (1) Dalam hal anggota Dewan Perpustakaan berhenti atau diberhentikan secara tetap, anggota digantikan oleh calon lain dengan mempertimbangkan sisa waktu masa tugas.
- (2) Calon anggota Dewan Perpustakaan pengganti diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Calon anggota Dewan Perpustakaan pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota Dewan Perpustakaan yang digantikan.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Perpustakaan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai sisa masa jabatan anggota DP Dewan Perpustakaan yang digantikan.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 14

Dewan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI

PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Masa jabatan Ketua Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal Ketua atau Sekretaris Dewan Perpustakaan berhalangan tetap atau meninggal dunia, dilakukan pemilihan kembali dari dan oleh Anggota.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dewan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas bekerja sama dan bersinergi dengan Dinas dan/atau Perangkat Daerah lainnya serta

- melakukan koordinasi di bidang Perpustakaan dengan Kabupaten/Kota dalam satu Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota diluar Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Kepala Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (4) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

BAB VIII

SEKRETARIAT DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Perpustakaan dibantu oleh Sekretariat Dewan Perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang administrasi pada Dinas.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. kepala sekretariat; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Sekretariat Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Perpustakaan.
- (2) Sekretariat Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan sidang serta pelaporan hasil sidang; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Perpustakaan.

Pasal 20

- (1) Kepala Sekretariat Dewan Perpustakaan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perpustakaan dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekretariat Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas dan Ketua Dewan Perpustakaan.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAN DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon.
- (3) Hak keuangan bagi Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Mei 2017
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010